



PUTUSAN

Nomor : xxxx/Pdt.G/2011/PA.TSe.

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Asuransi, tempat tinggal di Jalan Xxxxx, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Bulungan;
Selanjutnya disebut **Penggugat**;

LAWAN

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Supir Taksi Kota, tempat tinggal di Jalan Xxxxx, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Bulungan;
Selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 06 Desember 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor : xxxx/Pdt.G/2011/PA.TSe. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Bulungan sebagaimana bukti berupa Buku Akta Nikah Nomor : xxxx/40/VI/2002, tertanggal 28 Juni 2002, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Bulungan;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di orang tua Penggugat di Jalan Xxxxx, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Bulungan hingga sekarang;



3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yaitu:
 - a. Anak 1, lahir di Tanjung Selor pada tanggal 2 Pebruari 2003;
 - b. Anak 2, lahir di Tanjung Selor pada tanggal 6 September 2007;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Juni 2010 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi karena Tergugat mempunyai sifat curiga yang besar terhadap Penggugat, seperti dalam masalah pertemanan dan nafkah. Sehingga apabila Penggugat menasehati Tergugat agar tidak begitu, Tergugat pun marah dan menganggap Penggugat mau menang sendiri;
5. Bahwa, apabila terjadi masalah dalam rumah tangga, Tergugat pun malah curhat kepada orang lain, sehingga orang lain pun lebih memihak kepada Tergugat;
6. Bahwa, selama tiga tahun terakhir, Tergugat tidak memberikan nafkah langsung kepada Penggugat, namun diberikan kepada orang tua Penggugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September 2011 saatmana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tidur sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat telah tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sedangkan berdasarkan berita acara panggilan Nomor : xxxx/Pdt.G/2011/PA.TSe. tanggal 13 Desember 2011 dan tanggal 21 Desember 2011 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar tidak melanjutkan gugatannya akan tetapi tidak berhasil, maka kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa penjelasan tambahan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Bulungan Nomor : xxxx/40/VI/2002 Tanggal 28 Juni 2002, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 54 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Xxxxx, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Bulungan, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah saksi dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sejak dikaruniai 2 orang anak Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Tergugat tidak dapat mencukupi nafkah keluarga, sehingga kebutuhan ekonomi Penggugat saksi yang menanggung. Tergugat bahkan banyak utangnya termasuk kepada saksi;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat juga disebabkan karena Tergugat sering cemburu bila Penggugat menerima SMS atau telepon dari orang lain, padahal Tergugat bekerja di konter HP dan asuransi;
- Bahwa saksi sudah menasihati Tergugat agar bekerja keras untuk membiayai hidup keluarga, tetapi Tergugat suka melawan kalau dinasihati oleh saksi;
- Bahwa selama 2 bulan terakhir Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Tergugat pergi dari rumah setelah diusir oleh saksi karena Tergugat malas bekerja, di rumah kerjanya hanya makan tidur seperti anak kos saja;



2. Saksi 2, umur 29 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Xxxxx, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Bulungan, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik ipar Penggugat;
- Bahwa saksi sering mendengar suara pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar Tergugat marah kalau Penggugat pulang terlambat dengan melontarkan seperti: “dengan siapa tadi?”, dan lain-lain;
- Bahwa Tergugat hanya bekerja sebagai supir taksi dan orangnya tidak mau bekerja lebih untuk bisa mencukupi kebutuhan keluarga;
- Bahwa telah 1 bulan Tergugat tidak pulang ke rumah;s

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan telah cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, selanjutnya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menyampaikan masukan kepada Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat;



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat punya sifat curiga yang besar terhadap Penggugat dan juga Tergugat tidak mampu mencukupi nafkah keluarga, pertengkaran mana tidak bisa diatasi sehingga mengakibatkan pada bulan September 2011 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tidur, kemudian selama 1 bulan terakhir pisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyampaikan bukti surat serta 2 orang saksi, yang semuanya telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan yang pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 27 Juni 2002 (bukti P);

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak punya anak 2 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka cemburuan terhadap Penggugat, dan Tergugat tidak mampu mencukupi kebutuhan keluarga karena Tergugat banyak mempunyai hutang sehingga penghasilannya digunakan untuk melunasi hutang-hutangnya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat belum punya rumah sendiri sehingga keduanya masih menumpang di rumah orang tua Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama sedikitnya 1 bulan terakhir karena Tergugat meninggalkan rumah tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut telah menguatkan dalil pokok gugatan Penggugat yakni gugatan Penggugat yakni bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh adanya kecemburuan dari pihak Tergugat terhadap Penggugat dan oleh ketidakmampuan Tergugat mencukupi kebutuhan rumah tangga secara wajar, dan bahwa saat ini sudah 1 bulan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan ibu pihak Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan ternyata yang bersangkutan sudah tidak sanggup untuk membantu mengembalikan keutuhan



hubungan Penggugat dan Tergugat, bahkan yang bersangkutan telah mengusir Tergugat dari rumah karena sudah tidak mendukung keberadaan Tergugat sebagai suami Penggugat;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang lama, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya. Demikian halnya dengan keadaan yang terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saat ini telah 1 bulan berpisah tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri yang merupakan akibat dari adanya perselisihan di antara mereka. Hal ini mengindikasikan bahwa konflik dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sedemikian parah sehingga telah merusak ikatan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diduga kuat sudah sulit untuk diperbaiki mengingat kemampuan ekonomi Tergugat yang lemah, sedangkan orang tua Penggugat yang selama ini ikut membantu kebutuhan konsumsi dan tempat tinggal bagi Penggugat dan Tergugat serta anak-anak dari keduanya sudah mengusir Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Pengadilan menyimpulkan bahwa keadaan rumah tangga Permohon dan Tergugat benar-benar telah pecah, dan bahwa dalam kondisi rumah tangga yang seperti itu tujuan pernikahan yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana digariskan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, sebab bila dipaksakan untuk dipertahankan akan menimbulkan penderitaan batin yang berkepanjangan pada salah satu pihak atau kedua-duanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat telah cukup terbukti adanya alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, atau PPN di tempat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu balin sughra Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 09 Januari 2012 M, bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1433 H oleh kami DRS. SHOHIBUL BAHRI sebagai Ketua Majelis, ACEP SUGIRI, S.AG., M.AG. dan M. KUSEN RAHARJO, S.HI., MA. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim yang sama dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh HAERUL ASLAM, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

ttd

ACEP SUGIRI, S.AG., M.AG.

Ketua Majelis,

ttd

DRS. SHOHIBUL BAHRI



Hakim Anggota II

ttd

M. KUSEN RAHARJO, S.HI., MA.

Panitera Pengganti

ttd

HAERUL ASLAM, S.H.

Perincian biaya perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Panggilan	:	Rp	150.000,-
3.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah		:	Rp	241.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)